

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah kejahatan umum di masyarakat dengan sasaran berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Tindak pencurian terjadi sehingga menimbulkan ketidakamanan di masyarakat, kecemasan muncul dalam masyarakat bukan tanpa alasan, tetapi penyebabnya adalah karena intensitas kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Dalam berbagai bentuk atau jenis kejahatan dan dimotivasi oleh faktor yang berbeda.¹ Salah satu kejahatan tindak pidana pencurian disebabkan karena setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan kehidupannya sendiri-sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus meningkat.

Besar kecilnya pendapatan setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhan tersebut dengan pendapatan yang kecil tentu sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus selalu dipenuhi menuntut seseorang untuk mencari pekerjaan agar dapat bertahan hidup. Krisis ekonomi yang sedang berlangsung telah menyebabkan lebih sedikit pekerjaan, sehingga tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan, sehingga ada banyak pekerjaan yang hilang di mana-mana.

¹ Setiadi Edi, dan Dian Andrisari, 2013, Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, , Graha Ilmu, Jakarta, hlm.31

Orang dengan tingkat manfaat yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat hal tersebut, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, mereka cenderung melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara mencuri. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang cenderung mencari jalan pintas dengan mencuri, karena kebutuhan hidup tidak terpenuhi, kejahatan pencurian dengan berbagai latar belakang sering terjadi.

Pencurian adalah tindakan mencuri, seluruhnya atau sebagian, suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. *Soesilo* merumuskan pengertian pencurian seperti terdapat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah)”.²

Menurut pendapat *Poerwadarminta* menjelaskan “pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan atau sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah)”.³ Istilah yang dirasa tepat adalah yang di kemukakan oleh R. Soesilo di dalam bukunya. (KUHP) yaitu “pencurian dengan

² Prayetno, 2013, “Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal”, Media Komunikasi, Jakarta, hlm.32

³ Poewadarminta, WJS, 2012, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta., hlm. 217

pemberatan” dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut pada waktu malam hari dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.⁴

Tabel 1. Grafik kasus pencurian dengan pemberatan di Indonesia periode tahun 2018 sampai tahun 2020.



Berdasarkan diagram grafik diatas tercatat selama tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat masing – masing kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 546 kasus di tahun 2018, 470 kasus di tahun 2019 dan 335 kasus di tahun 2020.⁵

Pencurian dengan pemberatan Tindak Pidana pencurian diatur di dalam Undang–Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

⁴ P.A.F Lumintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 32

⁵ Grafik Pencurian, http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/447-jumlah-kasus-pencurian?id_skpd=39 di akses tanggal 7 Juni 2022 pukul 20:47 WIB

(KUHP).⁶ Pasal 363 Ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberotakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Salah satu perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Bks. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa Aris Sugiyanto bersama-sama dengan Sdr. Alex (DPO) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masuk pada bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Dewi Sartika No. 16 RT.002/005 Kel. Marhagayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, mengambil

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kasus ini pun masuk ke dalam kualifikasi “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” dimana memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

Proses peradilan ini majelis hakim menggunakan pasal 363 akan tetapi dalam menjatuhkan hukumannya majelis hakim tidak sesuai dengan hukuman yang terdapat pada pasal 363 yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” tetapi dari proses peradilan ini hakikatnya ialah hakim mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan dikarenakan ada hal yang meringankan terdakwa berupa pengakuan, bahwa terdakwa telah mengakui tindak kejahatannya dihadapan majelis hakim. Disamping itu pula majelis hakim harus memperhatikan apakah mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan tersebut merasa adil bagi korban.

Berdasarkan uraian di atas dalam kasus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Dengan ini penulis menulis judul diatas dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam Studi Kasus Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Bks pertimbangan majelis hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan pelaku dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan yaitu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dibandingkan dengan yang telah di atur dalam pasal 363 yaitu dengan hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Maka penulis

tertarik mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Bks)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan perkara pidana terdakwa Aris Sugiyanto dalam Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Bks ?
2. Apakah putusan hakim telah memenuhi unsur keadilan secara hukum dalam Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Bks ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pencurian dengan keadaan yang memberatkan (Studi Kasus Pencurian Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Bks).
2. Untuk mengetahui putusan hakim tersebut telah memenuhi unsur keadilan secara hukum di dalam Putusan No. 713/Pid.B/2021/PN.Bks.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pembelajaran bersama antara mahasiswa serta seluruh lingkup masyarakat baik akademis maupun non akademis agar dapat mengerti dan dapat memahami ilmu hukum, khususnya dalam penerapan teori pertimbangan hakim dan teori keadilan dalam penanganan tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga dan bermanfaat bagi penegak hukum dan peneliti lain khususnya masalah tindak pidana pencurian.

